



BUPATI KARAWANG

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 20 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Daerah Kabupaten Karawang secara berdaya guna dan berhasil guna serta dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan Di Wilayah Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang;
13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang;
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
- c. Bupati adalah Bupati Karawang.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- f. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang.
- g. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam menegakkan produk hukum daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

- h. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam menegakkan produk hukum daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- i. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
- j. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela untuk menjadi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.
- k. Satuan Pelaksana adalah yang bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perlindungan Masyarakat sesuai bidang penanganan masing-masing.
- l. Bencana adalah gangguan serius terhadap fungsi-fungsi kemasyarakatan yang menyebabkan terjadinya kerugian pada manusia, harta benda atau lingkungan yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia.
- m. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang atas dasar kemauan sendiri atau terpaksa, baik secara swadaya maupun dikoordinasi pemerintah telah meninggalkan tempat kehidupan semula karena terancam keselamatan dan keamanannya atau rasa ketakutan sebagai akibat terjadi bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah/perbuatan manusia dan bencana lainnya.
- n. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi langkah-langkah pencegahan peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana, pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemberian bantuan pada saat terjadi bencana serta rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana dan prasarana umum/sosial pada saat setelah terjadi bencana.
- o. Penanggulangan pengungsi adalah suatu upaya dan kegiatan yang ditujukan kepada pengungsi sebagai akibat bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah manusia, maupun akibat konflik sosial yang meliputi langkah-langkah penyelamatan/perlindungan, evakuasi, pemberian bantuan darurat, rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana dan prasarana fisik, rekonsiliasi, pengembalian/pemulangan, pemberdayaan dan pemindahan/relokasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan Pedoman Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan adalah :

- a. sebagai acuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi Satlinmas di Kabupaten Karawang dapat berjalan efektif;
 - b. sebagai Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Karawang, Desa dan Kelurahan dalam pelaksanaan Perlindungan Masyarakat;
 - c. menciptakan anggota dan masyarakat yang sadar dan taat hukum;
 - d. meningkatkan kualitas Satuan Linmas sebagai pengayom masyarakat;
 - e. mewujudkan pemberdayaan potensi Satuan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung penanggulangan bencana dan penanggulangan gangguan trantibun lainnya dalam masyarakat.
- (2) Sasaran Satuan Perlindungan masyarakat Desa/Kelurahan adalah :
- a. terciptanya kerjasama yang baik dengan SKPD terkait;
 - b. tersedianya personil yang berkualitas;
 - c. tersedianya sistem pelaporan yang cepat, tepat dan akurat;
 - d. terciptanya Satuan Perlindungan Masyarakat yang terampil dan terlatih.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan Satuan Perlindungan Masyarakat meliputi :

- a. penyelenggaraan koordinasi antar SKPD terkait;
- b. pemberian pedoman Satlinmas ditingkat Desa/Kelurahan;
- c. pemberian bantuan dalam penyelenggaraan fungsi LINMAS;
- d. penyelenggaraan pengawasan secara berjenjang.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu kedudukan

Pasal 4

Satlinmas berkedudukan sebagai unsur pembantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan serta penanggulangan bencana.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Satlinmas

Pasal 5

- (1) Satlinmas mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan serta membantu

penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas mempunyai fungsi :
 - a. pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - b. penyelamatan dan pertolongan korban bencana dan pengungsi;
 - c. pembantuan rehabilitasi dan rekontruksi dalam rangka meringankan penderitaan korban bencana dan pengungsi;
 - d. pembantuan kepada aparat pemerintah dalam pemeliharaan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - e. pembantuan kegiatan sosial kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.

Bagian Ketiga Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Satlinmas dibentuk di tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Susunan Keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
 - b. Warga Masyarakat Desa/Kelurahan.

Bagian Keempat Pengorganisasian

Pasal 7

Pengorganisasian Satlinmas terdiri dari :

- a. pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat dijabat Kepala Desa/Lurah;
- b. Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat dijabat oleh Kepala Seksi/Urusan Ketentraman dan Ketertiban Desa/Kelurahan yang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Kepala Desa/Lurah;
- c. Kepala Regu dijabat dari unsur potensi masyarakat Desa/Kelurahan;
- d. Anggota.

Pasal 8

Bagan struktur Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Persyaratan Keanggotaan

Pasal 9

- (1) Syarat-syarat untuk menjadi anggota Satlinmas terdiri :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - c. Berumur minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - d. Mempunyai kartu tanda penduduk;
 - e. Bersedia membuat pernyataan menjadi anggota SATLIMAS secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Satlinmas Desa/Kelurahan dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Ditingkat Desa/Kelurahan ditunjuk Satlinmas inti masing-masing 10 (sepuluh) orang.
- (4) Setiap anggota Satlinmas untuk di tingkat Desa/Kelurahan diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (5) Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang.

Bagian Keenam
Pembinaan Satlinmas

Pasal 10

Pembinaan dan pengendalian Satlinmas Desa/Kelurahan berada pada Kepala Desa/Lurah, sedangkan teknis operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan atas penyelenggaraan pembinaan, pendidikan/latihan dan pengerahan anggota Satlinmas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Anggota Satlinmas Inti Desa/Kelurahan diberikan honor bulanan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **12 Juni 2013**

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **12 Juni 2013**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,


Ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN : 2013 NOMOR : 20 .

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 20 TAHUN 2013
TANGGAL : 12 Juni 2013

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN
DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG**



BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA

